



# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dinyatakan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan (Nuramalia H dan Achmad F, 2017). Oleh karena itu dalam penerapannya disusunlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.

Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat yang memegang kewenangan penggunaan anggaran dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan. Setiap Menteri/Pimpinan Lembaga adalah Pengguna Anggaran. Pengguna Anggaran menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengelola anggaran di lingkungan Satuan Kerja (satker). Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah kepala Satuan Kerja (satker) atau pejabat yang ditunjuk Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya (Ahmad Abdul Haq, 2015). Adanya tugas dan tanggung jawab tersebut sebagai pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan bidang-bidangnya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Disamping itu, adanya kebutuhan dana bulanan sehingga Pengguna Anggaran akan melakukan pencairan dana untuk pelaksanaan kegiatan selama satu tahun, dan Pengguna Anggaran akan menyusun rencana penerimaan bulanan yang diperkirakan akan diterima selama satu tahun anggaran dan penggunaannya berada pada Satuan Kerja (satker) atau unit organisasi pada Kementerian/Lembaga melaksanakan satu atau beberapa kegiatan yang membebani dana APBD. Dalam rangka pelaksanaan APBD, PA/KPA menyusun DPA sebagai pelaksanaan anggaran menurut bagian anggaran yang dikuasainya.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor merupakan salah satu unit organisasi pada Kementerian/Lembaga yang pada pelaksanaan anggaran tahunannya berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), adapun anggaran tahunan tersebut untuk belanja seperti belanja barang dan jasa. Pembayaran Belanja barang dan jasa pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor dilakukan dengan pencairan dana. Pencairan dana tersebut berdasarkan sistem dan prosedur yang berlaku menurut Peraturan Pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPIB.
  2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPIB.

Kemajuan suatu sistem dalam pengelolaan keuangan sangat berpengaruh terhadap manajemen perencanaan keuangan yang ada dikantor/satuan kerja kementerian Negara/lembaga yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor. Dengan adanya peraturan yang telah ditetapkan oleh kementerian keuangan, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan pemerintahan. Satuan kerja atau lembaga memiliki kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Anggaran dari dana pemerintah, sehingga terdapat suatu sistem dan prosedur pencairan anggaran belanja dari pemerintah baik secara Uang Persediaan (UP)/ Tambahan Uang Persediaan (TUP)/ Langsung (LS).

Pelaksanaan anggaran pada satuan kerja dan perencanaan tata kelola keuangan yaitu menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan dana yang keluar untuk keperluan belanja daerah dalam pelaksanaan APBD. Struktur APBD terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan. Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam hal ini transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah adalah pertanggung jawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan kepada publik secara terbuka dan jujur berupa laporan keuangan.

Sistem dan prosedur kerja yang baik dapat membantu para pelaksana maupun semua pihak yang berkepentingan untuk dijadikan sebagai pedoman kerja. dengan adanya prosedur kerja, sangat bermanfaat untuk mengetahui tahapan dan bagian pekerjaan yang bagaimanakah yang diperlukan untuk penyelesaian suatu bidang tugas.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membahas tentang “Sistem Belanja Barang Mekanisme Langsung Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor”

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembayaran belanja barang dengan mekanisme langsung?
2. Bagaimana sistem belanja barang mekanisme langsung yang meliputi pihak-pihak yang terkait, dokumen yang digunakan, jaringan prosedur yang membentuk sistem, bagan alir/flowchart?
3. Bagaimana sistem pengendalian internal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor?

## 1.3 Tujuan





1. Menguraikan pembayaran belanja barang mekanisme langsung pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor.
2. Menguraikan sistem belanja barang mekanisme langsung yang meliputi pihak-pihak yang terkait, dokumen yang digunakan, jaringan prosedur yang membentuk sistem, bagan alir/*flowchart* pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor.
3. Menguraikan sistem pengendalian internal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor.

#### 1.4 Manfaat

1. Secara Teoritis  
Tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan penambahan ilmu pengetahuan pemahaman mengenai prosedur belanja barang mekanisme Langsung.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi Instansi  
Tugas Akhir ini diharapkan mampu memberikan masukan atau pertimbangan dalam mengambil keputusan.
  - b. Bagi Penulis  
Sebagai bahan informasi dan tambahan pengalaman guna memperluas wawasan dan pengetahuan tentang prosedur belanja barang Langsung
  - c. Bagi Pembaca  
Dapat digunakan sebagai acuan dan penambahan wawasan . Sehingga muncul hasil penelitian dalam sudut pandang yang berbeda-beda.

## 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Karakteristik Akuntansi Pemerintah dan Akuntansi Bisnis

Karakteristik Akuntansi Pemerintah berbeda dengan Akuntansi Bisnis, perbedaannya (Nuramalia H dan Achmad F, 2017) seperti:

1. Dalam akuntansi Pemerintah tidak ada laporan laba.
2. Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan.
3. Akuntansi pemerintahan akan membukukan pengeluaran modal dalam perkiraan neraca dan hasil operasional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

